



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah adalah Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

7. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Pedoman Standar Pelayanan Minimal menjadi acuan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Standar Pelayanan Minimal diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 3

- (1) Penetapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

BAB IV
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 4

- (1) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi menjadi salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi.
- (2) Penetapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 5

Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 6

Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi dibantu Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Nopember 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

YUSRI EFFENDI

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Penetapan Target Provinsi		Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	3			2013	2014		
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9
1	Kebijakan penanaman modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan		1 sektor/bidang usaha/tahun	2014	2	2	Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan	Usaha sektor/bidang usaha unggulan adalah usaha yang memiliki keunggulan komparatif di daerah
2	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan : a. antara Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Koperasi (UM/KMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing b. antara Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Koperasi (UM/KMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional		1 kali/tahun	2014	1	1	Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan	
3.	Promosi Penanaman Modal	a. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi b. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota		1 kali/tahun 1 kali/tahun	2014 2014	5 -	5 -	Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan	Kegiatan promosi peluang penanaman modal provinsi dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan kabupaten/kota atau provinsi lain

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Penetapan Target Provinsi		Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan	
		Indikator	Nilai		2013	2014			
1		Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal :							
4	Pelayanan Penanaman Modal	a.	Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Isin Usaha Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kab/kota sesuai kewenangan pemerintah provinsi	100%	2014	100%	100%	Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan	<p>Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani PTSP PDPPM x 100%</p> <p style="text-align: center;">5</p> <p>Angka 5 (lima) pada pembilang adalah jumlah perizinan dan nonperizinan yang wajib dilayani oleh PTSP PDPPM yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan RPTKA, dan Perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kab/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi</p>
		b.	Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Isin Usaha Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kab/kota sesuai kewenangan pemerintah kab/kota	100%	2014	-	-	Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan	<p>Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani PTSP PDPPM x 100%</p> <p style="text-align: center;">5</p> <p>Angka 5 (lima) pada pembilang adalah jumlah perizinan dan nonperizinan yang wajib dilayani oleh PTSP PDPPM yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan RPTKA, dan Perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kab/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi</p>

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Penetapan Target Provinsi		Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai		2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7		
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 kali/tahun	2014	1	1	Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan	
6.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	2014	75%	100%	Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan	<p>Jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE x 100%</p> <p>4</p> <p>Angka 4 (empat) pada pembilang adalah jumlah je nis pelayanan SPIPISE yang telah dibangun dan siap diimplementasikan oleh PDKPPM dan PDKPPM, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Penanaman Modal dalam Negeri. 2. Izin Prinsip Penanaman Modal dalam Negeri 3. Izin Usaha Penanaman Modal dalam Negeri 4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
7.	Penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 kali/tahun	2014	1	1	Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan	